

Kebijakan Pengarsipan Media Sosial



Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Kedeputian Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Arsip Nasional Republik Indonesia

2023

ABSTRAK

Kearsipan memahami perkembangan teknologi digital, kemudian salah satu cabangnya yang menjelma menjadi media sosial, sebagai bagian dari pengelolaan arsip elektronik yang telah mengubah pola interaksi, komunikasi, publikasi, dan berbudaya. Berawal dari perkakas sangat lunak dan pasif, media sosial telah berkembang dan terus tumbuh menjadi sarana keterlibatan dalam berkewarganegaraan dan berpemerintahan. Sebegitu kuatnya peran media sosial dalam kehidupan manusia pasca-modern ini, mengemukakan tiga fungsi media sosial. Ketiga fungsi tersebut tidak mesti dipahami secara terpisah karena kemungkinan kombinasi mudah saja terjadi dan terbuka lebar melahirkan fungsi-fungsi lanjutan. Melalui media sosial, publik setidaknya berperan serta, bahkan mungkin saja memiliki kendali atas, terhadap kebijakan dan praktik pemerintahan. Sebagai bagian dari pemerintahan, kearsipan pun semestinya menaruh perhatian secara serius, terutama karena keterlibatan publik di satu sisi dan jangkauan kearsipan di sisi lain. Kebijakan ini memberikan sementara ini tiga fungsi media sosial, mulai dari fungsinya yang paling sederhana, mendasar, hingga rumit. Pengarsipan media sosial melestarikan apa yang manusia kemukakan dalam media sosial sebagai sarana publikasi, media simpan, dan tinggalan kebudayaan.

SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allahu SWT karena atas kasih sayang-Nya kita sehat terus menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Sebagaimana Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia 2020 – 2024 menyatakan bahwa upaya percepatan transformasi digital bidang kearsipan, peningkatan keterbukaan, dan kemudahan akses terhadap arsip negara, serta layanan berbasis digital merupakan suatu keniscayaan yang harus kita laksanakan. Ini merupakan bagian dari konsekuensi perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 yang begitu massif.

Transformasi digital serupa dua sisi satu mata uang. Berhubungan namun berlawanan. Perkembangan media sosial sebagai lanjutan perkembangan teknologi digital pun membuka banyak peluang dan tantangan. Keterlibatan publik bertemu dengan jangkauan kearsipan, lalu membentuk memori kolektif digital kita. Media sosial tidak lagi merupakan sarana berkomunikasi atau publikasi satu arah dan repositori arsip vital dan pribadi, namun telah menjelma menjadi sarana kritik dan pengawasan berjalannya kebijakan pemerintahan, serta tinggalkan atau warisan budaya di tengah-tengah ancaman keusangan teknologi.

Akhir kata, kami berharap rekomendasi kebijakan Pengarsipan Media Sosial bermanfaat bagi komunitas kearsipan, penggiat media sosial, dan tentu saja para pengambil kebijakan. Kritik dan saran selalu kami nantikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Dr. Andi Kasman, S. E., M. M

KATA PENGANTAR

Penyusunan kebijakan ini mendasarkan pemikirannya, salah satunya pada beberapa pasal dalam Undang-Undang 43/2009 tentang Kearsipan, terutama mengenai “peran serta masyarakat,” “arsip publik,” dan “jangkauan kearsipan”. Media sosial kini bukan hanya kegiatan yang masyarakat lakukan ketika senggang namun menjadi alat kendali dan medium kritik terhadap kebijakan dan praktik pemerintahan baik tingkat lokal, nasional, regional, bahkan internasional. Menyimak betapa bermaknanya media sosial, maka kearsipan perlu melakukan urun rembuk, curah gagasan, dan sumbang saran.

Memperhatikan relasi yang jalin berkelindan tersebut maka pada Tahun Anggaran 2023, maka Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan melakukan kegiatan penyusunan kebijakan Pengarsipan Media Sosial. Setelah usai di penghujung 2023, kini tibalah waktunya publik, pemerhati fenomena, pelaku bermedia sosial, dan para penentu kebijakan membaca dan menanggapi. Kami persilakan dan menunggu para pembaca memberikan tanggapan.

Alih-alih memberikan pilihan dan jawaban pasti, kami berharap melalui penyusunan kebijakan Pengarsipan Media Sosial, nuansa keragaman relasi dapat memberikan pilihan yang sesuai dan tidak tunggal. Terima kasih kepada para penyusun kebijakan ini sehingga publik dan komunitas kearsipan dapat bersama mempelajarinya.

Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Dr. Muhammad Sumitro, S. H., M. A. P.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SAMBUTAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Metode Penelitian	3
D. Sistematika Penulisan	3
BAB 2 KETERLIBATAN DIGITAL PUBLIK	4
A. Media Sosial dan Memori Digital Kita	4
B. Model Kepemilikan Kelima	6
C. Arsip Publik dan Jangkauan Kearsipan	9
BAB 3 MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PUBLIKASI	14
A. Publikasi atau Komunikasi Satu Arah?	15
B. Kanal yang Semestinya Interaktif	17
C. Mengarsipkan Unggahan dalam Jaringan	20
BAB 4 MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA SIMPAN	21
A. Melampaui Bias Ruang dan Waktu Suatu Media	22
B. Media sebagai Perpanjangan Panca Indra Manusia	24
C. Arkeologi Media	26
D. Menyimpan adalah Mengarsipkan	28
BAB 5 MEDIA SOSIAL SEBAGAI TINGGALAN BUDAYA	31
A. Memahami <i>Emergent Archival Space</i>	31
B. Memahami <i>Cultural Heritage Continuum Model</i>	34
C. Mengarsipkan Warisan Budaya	36
BAB 6 PENUTUP	39
A. Simpulan	39
B. Rekomendasi	40
DAFTAR SUMBER	42

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir pada dasawarsa 1990-an, laman jaringan (*web page*) dan media sosial (*social media*) tidak hanya merupakan sarana komunikasi atau publikasi kegiatan kelembagaan dalam jaringan namun juga telah menjadi sarana keterlibatan publik bagi setiap fungsi dan kegiatan kelembagaan, serta mencerminkan agregasi fungsi substantif pemerintahan. Komunikasi satu arah yang berjarak dan berwaktu seperti dahulu rilis pada media cetak, radio, dan televisi mungkin masih menjadi sarana penyampaian resmi suatu informasi namun kini setiap komentar, tanggapan, dan reaksi warganet di laman atau akun media sosial suatu lembaga/kementerian (L/K) juga merupakan arsip, tepatnya “arsip publik” (*public records*). Apabila selama ini, prinsip asal-usul (*provenance*) hanya melibatkan pengirim dan penerima, maka dalam “arsip publik” korespondensi yang terjadi juga melibatkan masyarakat yang mengetahui atau membaca dan menanggapi unggahan di akun media sosial L/K. Terjadilah perluasan makna prinsip “asal-usul tunggal” (*single provenance*) bahkan dari “asal-usul majemuk” (*multiple provenance*) ke “asal-usul kemasyarakatan” (*societal provenance*).

Terjadilah apa yang Undang-Undang 43/2009 tentang Kearsipan nyatakan sebagai “peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan,” bahkan sejak tahap penciptaan. Lebih lanjut, Pasal 71 – 77 UU 43/2009 merincikan peran apa saja yang masyarakat dapat lakukan dalam bidang kearsipan, mulai dari “pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, dan penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan, ... perlindungan, penyelamatan, pengawasan, serta sosialisasi kearsipan”. Bagian dari “peran serta masyarakat dalam pengelolaan arsip” adalah “menciptakan arsip ... mendukung ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara”. Inilah yang melandasi keterkaitan “arsip publik” dan “peran serta masyarakat”. Kedua konsep (“arsip publik” dan “peran serta masyarakat”) dapat dibingkai ke dalam konsep “jangkauan kearsipan” (*archival outreach*) yang

menempatkan para pelaku (*creating agencies*) pada tiga ragam pengarsipan media sosial: publikasi, tempat simpan, dan tinggalan kebudayaan.

Transformasi digital mendapatkan bukti pengalaman terbaiknya dalam pengarsipan media sosial. Memasuki dasawarsa kedua Abad XXI, beberapa perangkat lunak pengelolaan informasi di media sosial pun bermunculan, seperti *Twitter crawling* (<https://developer.twitter.com/en>) sebagai sarana pencarian dengan kata-kata kunci tertentu secara sintaks untuk menemukan data yang kita cari, *ArchiveSocial* (<https://archivesocial.com/>) sebagai tempat simpan yang menyediakan akses dan temu kembali. Beberapa perangkat lunak lain dengan fungsi serupa termasuk *Sharp Archive*, *Jatheon*, *Intradyn*, dan masih banyak lagi terdapat di laman <https://sourceforge.net/software/social-media-archiving/>. Menyikapi keadaan tersebut, sebagaimana perangkat-perangkat lunak tersebut hendaki sekalipun sementara ini tidak lantas menjadi penggunanya, dan terutama untuk merekam dan menyimpan partisipasi publik, serta kelak menyediakan akses berkelanjutan terhadap arsip interaksi publik dan agensi pemerintah tersebut, maka perlu penyusunan kebijakan pengarsipan media sosial yang L/K atau agensi pemerintah pusat dan daerah kelola, terutama melalui unit kerja hubungan masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan kami rumuskan melalui empat pertanyaan riset utama:

1. Bagaimana memperluas makna “jangkauan kearsipan” (*archival outreach, archival public programming*) melalui keterkaitan antara “arsip publik” (*public records*) dan “peran serta masyarakat” (*participatory archiving*)?
2. Bagaimana memaknai media sosial sebagai sarana publikasi “dalam jaringan” (*online*)?
3. Bagaimana memaknai media sosial sebagai “tempat simpan bersama” (*shared repository*)?
4. Bagaimana memaknai media sosial sebagai “tinggalan kebudayaan” (*cultural heritage*)?

C. Metode Penelitian

Oleh karena kajian ini merupakan kajian kualitatif maka kajian ini bermetodekan kajian pustaka, wawancara, dan observasi lapangan. Kami menelusur rujukan baik secara dalam maupun luar jaringan; mewawancarai pelaku dan pengguna melalui sarana rapat, diskusi kelompok terpusat, dan uji publik; serta berkunjung langsung untuk mengetahui bagaimana L/K mengelola akun-akun resmi media sosial dan mengetahui peran serta apa saja yang masyarakat dapat lakukan.

D. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari enam bab. Bab pertama dan keenam merupakan Pendahuluan dan Simpulan yang mengapit empat bab pokok bahasan utama. Berturut-turut keempat bab tersebut menguraikan mengenai keterlibatan publik secara digital dan tiga potensi fungsi media sosial: sarana publikasi, tempat simpan, dan tinggalkan kebudayaan.

BAB 2

KETERLIBATAN DIGITAL PUBLIK

Media sosial membuka kanal-kanal baru keterlibatan publik dalam partisipasi pemerintahan. Keluh kesah, saran, dan kritik, bahkan seringkali sumpah serapah seketika tersampaikan, terkomunikasikan, dan segera ditanggapi para pejabat publik. Kanal aduan atau “jalur panas” (*hotline*) kehilangan peminatnya. Media sosial sebagai perantara atau pihak ketiga menciptakan kanal-kanal baru, tanpa melibatkan diri dalam komunikasi publik. Pada waktu bersamaan, memori digital kita pun tercipta. Keterlibatan kita sebagai pengguna media sosial tidak hanya sebagai publik, namun juga sebagai pribadi yang melahirkan dan menghubungkan konten yang menarik sesuai selera.

Salah satu definisi media sosial, menurut Merriam-Webster (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/social%20media>, diakses pada 11 September 2023), adalah “bentuk komunikasi elektronik, seperti situs web untuk jejaring sosial dan *microblogging*, yang melaluinya para pengguna menciptakan komunikasi dalam jaringan untuk berbagi informasi, gagasan, pesan pribadi, dan konten lainnya, misalnya video” (*forms of electronic communication, such as websites for social networking and microblogging, through which users create online communities to share information, ideas, personal messages, and other content, such as video.*” Bagaimana kemungkinan mengarsipkan keterlibatan publik secara digital melalui media sosial? Apa sajakah kemungkinan-kemungkinan tersebut? Dapatkah memori digital kita lestari? Pertanyaan-pertanyaan tersebut kiranya dapat mengarahkan jawaban atau memudahkan memilih jawaban yang sesuai, serta mengantarkan pembacaan terhadap bab pengantar ini.

A. Memori Digital Kita

Beatrice Cannelli (2022) sendiri mengakui kesulitan mengarsipkan media sosial. Keunikan, keterusberubahan, serta tantangan legal dan teknis merupakan beberapa kesulitan yang menghadang. Apa sajakah yang layak diarsipkan dari unggahan,

interaksi, dan publikasi di akun media sosial? Serupa dengan pertanyaan, apa saja yang pantas menjadi memori digital kita? Apakah kita memiliki memori digital atau bahkan memori kolektif digital? Apakah media sosial merupakan representasi memori digital kita? Memori digital, menurut Wolfgang Ernst (2013) dengan menggunakan pendekatan media arkeologis, adalah rekaman informasi sejauh mana medium tersebut mampu merekamnya. Tanpa kemampuan melawan keusangan teknologi dan memastikan keterbukaan akses terhadap isi informasinya, maka memori digital kolektif kita semakin terbatas atau bahkan lenyap.

Apabila kita menghendaki suatu “data besar”, maka “data” tersebut tidak hanya “telah” namun “sedang” tersedia di media sosial, demikian ucap Adji Achmad RF, Dosen Statistika Universitas Brawijaya, dalam Diskusi Kelompok Terpumpun yang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan selenggarakan pada 10 Oktober 2023 lalu. Akan tetapi, tanpa kemungkinan melampaui keusangan medium, keterputusan akses, dan ketertutupan informasi maka sulit menyimpan memori kita dalam bentuk digital.

Pada awal 2014, tepatnya pada 13 Januari, Open Society Foundations merilis laporan risetnya bertajuk *Mapping Digital Media: Indonesia* (Ambardi, *et.al.*, 2014). Menurut laporan tersebut media sosial memiliki empat peranan: “news source” (*ibid.*, 7), “campaign tool” (*ibid.*, 37), “conduct interview” (*ibid.*, 42), dan “new media” (*ibid.*, 86). Lema “media” pada laporan tersebut dapat bermakna ganda: perantara dan bentuk. Digital sebagai sarana keterhubungan akses menyediakan kemungkinan berlipat ganda dan dalam banyak bentuk. Akan tetapi, digital sebagai medium rekam dan simpan, serta repositori justru mengancam sekaligus medium dan informasi kearsipan digital.

Preservasi digital bukan saja perihal alih media, baik konversi maupun migrasi, namun pelestarian konteks peristiwa, kejadian, kegiatan, dan fungsi. Pelestarian kegiatan penciptaan yang mediumnya terlahir digital. Bukan hanya melestarikan keterbacaan medium namun memastikan beberapa cadangan (*counterparts*) keragaman medium dan ketersebaran beberapa peladen (*server*) dapat menggantikan apabila terjadi bencana digital. Bukan berarti menyangsikan kemampuan teknologi masa depan menjelajahi semua kemungkinan, penciptaan teknologi masa kini harus memastikan perubahan dan kesinambungan.

Sejarah kita kini bergantung pada seberapa lama medium teknologi sezaman lampau dapat terbaca informasinya. Semakin sedikit yang terbaca maka semakin sedikit riset dan tulisan sejarah atau historiografi yang menghasilkan memori dapat hadir sebagai cermin kita. Salah satu cara melestarikan representasi peristiwa, kejadian, kegiatan, dan fungsi yang mediumnya tercipta secara digital tersebut adalah dengan menggantikan persyaratan keaslian menjadi autentisitas. Bukan hanya memastikan keterbacaan medium rekam namun memastikan bahwa setiap agensi pencipta memang terlibat, sesuai dengan fungsi, dan kesesuaian waktu cipta.

Beberapa arsip nasional mulai mengelola akun media sosial dari sosok-sosok terkemuka dan tentu saja agensi pemerintah seperti kementerian (*ministry, department*), badan (*agency*), dinas-dinas setempat (*local agencies*), dan kantor wilayah (*office*). Library and Archives Canada (LAC) menggagas Web and Social Media Preservation. The National Archives (TNA) United Kingdom menggagas Government Web Archive untuk mengarsipkan laman agensi pemerintah. Hal serupa National Archives and Records Administration (NARA) lakukan dengan menggagas media sosial (*social media records*) sebagai arsip publik (*public records*). Apa yang NARA lakukan tentu saja lebih mudah daripada LAC dan TNA karena lokasi dan tempat pengelola media sosial seperti Meta (WhatsApp, Instagram), X (Twitter), Google, Flickr, dan YouTube yang bermukim di Amerika Serikat sehingga tidak mengemuka masalah “kedaulatan data”. Melalui ArchiveSocial, NARA “memindahkan” (*export*) arsip di media sosial dan “memasukkan” (*ingest*) ke dalam *NARA’s Electronic Records Archive for Preservation*.

B. Model Kepemilikan Kelima

Media sosial menyediakan ruang alternatif untuk model kepemilikan lanjutan (*custodian*) terbaru atau kelima. Sebuah ruang di mana para pengguna dapat menyimpan dan mengakses informasi dengan mudah dan murah, bahkan gratis pada batas tertentu. Sebuah ruang di mana media sosial merupakan tempat simpan yang di luar kendali negara, warga net (*netizen*), pencipta, dan pihak ketiga. Keempat model kepemilikan melengkapai kemampuan media sosial memenuhi peran-peran sebelumnya

yang terpisah dan mendominasi satu sama lain. Secara ringkas, karakteristik keempat model tersebut dapat memberikan latar untuk memahami media sosial sebagai model kepemilikan terbaru, model kepemilikan kelima. Memasuki seperlima pertama Abad XXI, perdebatan mengenai model kepemilikan telah melampaui dua pilihan yang pernah tersedia pada medio Abad XX secara dikotomis, apakah “kepemilikan lanjutan tunggal” (*custodianship*) ataukah “pasca-kepemilikan lanjutan tunggal” (*post-custodianship*)? Sekalipun tetap berkembang dari kedua sumber tersebut, perkembangan mutakhir terlihat lebih beragam dan bernuansa.

Ernst Posner (2003: 4) hanya memberikan dua makna terhadap “archives” yang begitu serupa tanpa membedakan siapa yang menerima kelanjutan kepemilikan arsip atau bagian apa dari arsip yang dimiliki. *Pertama*, “non-current records” yang semula pencipta arsip miliki namun telah diserahkan kepada lembaga kearsipan (*ad hoc agency; an archives*). *Kedua*, “records that have lasting values” yang tidak mempermasalahkan siapa pemiliknya, apakah pemilik awal (*the creating agency*) ataukah lembaga kearsipan (*the custody of an archival agency*) nanti selama nilai berkelanjutan suatu arsip dapat terus menerus diakses. Posner jelas tidak mempermasalahkan kepemilikan atas suatu arsip namun nilai berkelanjutannya. Bagi Duranti (1995: 251) hanya lembaga kearsipan (*archives*) yang dapat menjadi “pihak ketiga yang netral” (*neutral third party, impartial third party*) dan hanya “arsiparis berkualitas” (*professional archivist*) yang dapat mengelolanya. Inilah “kepemilikan tunggal” (*single custodian*) atau “kepemilikan terpusat” (*centralized custodian*), menurut Duranti (1993). Duranti yakin bahwa negara adalah lembaga kearsipan terbaik. Sekalipun demikian, Duranti (1993) menyatakan bahwa akses dan pengarsipan partisipatif merupakan kegiatan Bersama. Kepercayaan negara terhadap lembaga kearsipan nasional (pusat dan daerah) untuk mengelola arsip secara berkelanjutan merupakan syarat mutlak sehingga pendanaan dapat tersedia sesuai kebutuhan pengolahan, simpan, rawat, digitasi, dan akses. Indonesia melalui UU 7/1971 tentang Pokok-Pokok Kearsipan, UU 43/2009 (Pasal 21, 61, dan 65) tentang Kearsipan, dan PP 28/2012 tentang Pelaksanaan UU 43/2009 cenderung memilih apa yang Duranti kemukakan seraya memenuhi apa yang Posner kehendaki. Inilah Model Kepemilikan Pertama atau “Kepemilikan Tunggal”.

Jelang akhir milenium kedua, David Bearman (1994: 280) mengemukakan gagasan mengenai “kepemilikan bersama” (*distributed custodian*). Menurut Bearman, lokasi fisik arsip dalam format elektronik tidak terlalu berbeda bagi para pengguna dan karena perangkat keras sudah penyedia layanan sediakan secara dalam jaringan sehingga tidak perlu disimpan terpadu di satu tempat. Menurut Duranti (2013), model inilah purwarupa model “keberlanjutan kepemilikan awal” (*post-custodianship* atau *post-custodialism*) karena hanya agensi pencipta yang sepenuhnya memiliki secara fisik dan legal informasi kearsipan yang terkandung. Kelak inilah yang membedakan kedua model tersebut. Pada awal 1960-an, Bearman menggagas model ini sebagai model kepemilikan peralihan atau transisi, dari “kepemilikan terpusat” ke “kepemilikan awal”. Akan tetapi, Model Bearmanian ini kembali hadir, berkembang terpisah, dan semakin mandiri ketika semakin banyak informasi yang lahir atau tercipta digital dalam ekosistem digital utuh. Inilah Model Kepemilikan Kedua atau “kepemilikan bersama”.

Model Kepemilikan Ketiga adalah model “keberlanjutan kepemilikan awal”. Model ini merupakan kelanjutan atau pengembangan model “kepemilikan bersama”. Model ini, menurut International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES), lembaga kearsipan tidak lagi sebagai tempat simpan utama (*central repository*) dan pelindung arsip (*protector of records*) namun para pencipta-lah yang tetap mempertahankan kepemilikan. Negara melalui lembaga kearsipan hanya menjadi pengawas ekstern preservasi. Menurut Duranti (2013), lembaga kearsipan yang mengikuti model ini dapat memiliki baik fisik maupun legal suatu arsip namun kepemilikan intelektual dan akses teknologi suatu arsip tetap menjadi wewenang pencipta. Bagi Society of American Archivists (SAA) dalam Dictionary of Archival Terminology (DAT) dan Richard Pearce-Moses (2005: 302) dalam Glossary of Archival and Records Terminology, “keberlanjutan kepemilikan awal” (*post-custodial*) dan “kepemilikan pihak ketiga” (*non-custodial*) adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Kesangsian terhadap kemampuan lembaga kearsipan untuk menyimpan, merawat, dan menyediakan akses, sehingga menjadi “benteng tanpa perlindungan” (*indefensible bastion*) menurut Bearman, terhadap khazanah arsip menjadi latar sebab kuat kelahiran model ini. Bagi Cook (1994: 314), lembaga kearsipan bukanlah bangunan tempat simpan arsip namun “penghubung akses” (*access hubs*). Demikian pula Cunningham

(2017: 53), pada masa digital, lembaga kearsipan (*the archives, archival institutions*) harus berada di mana saja atau dapat diakses dari mana saja.

Model Kepemilikan Keempat adalah model “kepemilikan pihak ketiga”. Model ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Menurut model ini, kepemilikan lanjutan bukan lagi oleh lembaga kearsipan dan agensi pencipta namun oleh “pihak ketiga”. Pihak inilah yang menyediakan jasanya atau dipercaya agensi pencipta untuk melanjutkan “kepemilikan” atau menyimpan “archival holdings” berdasarkan standar kearsipan International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings (ISDIAH) keluaran International Council on Archives (ICA). Inilah “paradigma komunitas” atau “community-based archiving” (Cook, 2013). Lembaga kearsipan bentukan masyarakat inilah yang menjadikan setiap warga negara atau kelompok sebagai pelaku dan penyimpan, sekaligus pengarsip.

Model Kepemilikan Kelima nyaris merangkum keragaman karakteristik keempat model sebelumnya. Kepemilikan model ini utamanya menyediakan kemudahan akses terhadap apa yang pencipta (baca: para pengguna layanan media sosial) simpan. Penyimpanan yang murah atau bahkan tanpa biaya, demikian ucap Muslichah, pendiri Komunitas Dibalik Bingkai yang berpusat di Yogyakarta, pada Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kebijakan Pengarsipan Media Sosial yang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan adakan pada Oktober 2023. Begitu terlibatnya media sosial dalam penciptaan dan sesekali pemberkasan, Leisa Gibbons menyatakan bahwa media sosial dan penggunanya melakukan penciptaan secara bersama dan bersamaan (*co-creation*). Inilah yang hendak Gibbons gagas sebagai “emergent archival space” (Bahasan mendalam terdapat di Bab V). Model ini melampaui perdebatan kepemilikan lanjutan, apakah oleh lembaga kearsipan ataukah para penciptanya (*creating agencies*). Media sosial dapat sekaligus menjadi tempat simpan (*virtual repository*) dan mitra penciptanya (*co-creating agencies*). Sekalipun model ini memberikan kemudahan akses, baik jarak maupun biaya, namun secara jangka panjang tidak ada yang dapat memastikan keberlangsungannya, termasuk pemilik layanan media sosial. Isu keamanan dan privasi juga membayangi model ini, terutama para pengguna yang begitu saja menyetujui “syarat dan ketentuan yang berlaku” dan tanpa mampu mengendalikannya. Para pemilik layanan dapat saja menjual data pribadi

para pengguna kepada penawar tertinggi. Inilah yang Cambridge Analytica Ltd. (CA) pernah lakukan terhadap data para pengguna Facebook pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2018.

Indonesia melalui penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 3.0 dan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) merupakan upaya untuk melengkapi keberadaan media sosial sebagai model kepemilikan kelima. Siapa pun bisa memiliki media sosial. Suatu model kepemilikan bersama yang jauh melampaui batas-batas atau merupakan bentuk terjauh *post-custodianism*. Seperti teknologi digital surat elektronik, penyedia layanan jasa hanya menghubungkan, mengirimkan dan menerima, namun perkembangan media sosial memiliki algoritma sendiri dan diskresi kebijakan seturut selera pasar. Indonesia dapat meniru dua negara yang telah menerapkan kebijakan serupa: Amerika Serikat dan Kanada. Kedua negara tersebut mengarsipkan akun media sosial para pejabat publik dengan cara berbeda namun tujuan sama: dari dalam dan luar sistem. Di Amerika, akun media sosial seorang pejabat publik dan segala penyertanya (cuitan, tautan, komentar, dan tanggapan) dapat diakses melalui sistem penyedia jasa layanan dan sistem lembaga kearsipan. Di Kanada, karena penyedia jasa layanan tidak berdomisili di sana, akun media sosial dan segala penyertanya, hanya dapat diakses di sistem lembaga kearsipan nasional pada suatu periode terbatas dan pemutakhiran berkala.

C. Arsip Publik dan Jangkauan Kearsipan

Indonesia telah memperkenalkan “arsip komunitas” (*community archives*) melalui undang-undang kearsipan kedua, tiga tahun sebelum Terry Cook memperkenalkannya. Pada 2012, Terry Cook (2012: 113 – 116) merunut perubahan dan kesinambungan paradigma kearsipan, mulai dari bukti (*evidence*), ingatan (*memory*), identitas (*identity*), hingga komunitas (*community*). Paradigma keempat atau komunitas menegaskan “peran serta masyarakat” dalam bidang kearsipan” sesuai Pasal 71 – 77 UU 43/2009 tentang Kearsipan. Paradigma komunitas tidak hanya hendak menjadikan masyarakat, selain agensi negara, terlibat aktif menciptakan arsip, namun juga hendak menjadikan agensi negara sebagai salah satu dari sekian banyak komunitas. Paradigma komunitas

dalam pengarsipan dapat memperlihatkan banyak sudut pandang terhadap satu peristiwa, kegiatan, dan kejadian. Agensi negara tidak lagi sendirian menciptakan dan melestarikan arsip. Melalui pembacaan ulang terhadap “arsip publik” maka apa yang negara lakukan dan terekam dalam arsip merupakan milik publik. Akses terhadap arsip publik selalu terbuka, tidak hanya bagi para pelaku korespondensi dan pelaksana kegiatan yang menjalankan tugas-tugas kenegaraan.

Richard Pearce-Moses (2005: 320) menguraikan tiga definisi “public record” dalam *A Glossary of Archival and Records Terminology* (GART). *Pertama*, “Data or information in a fixed format that was created or received by a government agency in the course of business and that is preserved for future reference” (Data atau informasi dalam suatu format tetap yang diciptakan atau diterima suatu agensi masyarakat dalam kegiatannya dan format tersebut dilestarikan untuk rujukan masa depan. *Kedua*, “Records filed with a government agency to give constructive notice” (Arsip yang diberkaskan suatu agensi pemerintah untuk memberikan perhatian konstruktif). *Ketiga*, “Government records that are not restricted and are accessible to the public” (Arsip pemerintah yang tidak terlarang dapat public akses). *The Society of American Archivists* (SAA) melalui *Dictionary of Archives Terminology* (DAT) kembangkan lebih lanjut ketiga definisi tersebut (<https://dictionary.archivists.org/entry/public-record.html>, diakses pada 5 Juni 2023). *Pertama*, “a record created or received by a government official or agency as part of their official duty or function” (suatu arsip yang diterima atau diciptakan suatu pejabat pemerintah atau agensi sebagai bagian tugas atau fungsi resmi mereka). Arsip publik, menurut definisi ini, merupakan arsip ciptaan lembaga pemerintah. *Kedua*, “a record preserved in a government archives for future reference” (suatu arsip yang dilestarikan di suatu lembaga kearsipan pemerintah untuk rujukan masa depan). Menurut definisi ini, “public records” serupa dengan “public archives”. *Ketiga*, “a record that is the property of the citizens of a state or nation” (suatu arsip yang merupakan milik warga suatu negara). Definisi ini menegaskan bahwa arsip publik sejatinya merupakan milik warga negara miliki.

Sekalipun wacana kearsipan Indonesia pada 2002 mulai memperkenalkan konsep “arsip publik”. Akan tetapi, sejak akhir 2009, konsep “arsip publik” justru menghilang. Sekalipun, konsep-konsep “arsip” yang telah mapan seperti arsip dinamis,

arsip statis, arsip vital, dan arsip terjaga merangkum juga apa yang “arsip publik” definisikan. Menurut Terminologi Kearsipan Nasional (TKN) yang Sauki Hadiwardoyo (2002: 17) editor, “arsip publik” bermakna dua: informasi ciptaan agensi pemerintah dan lembaga kearsipan. *Pertama*, “Arsip yang karena ketentuan peraturan perundang-undangan harus dibuka untuk umum. Pada umumnya dikelola oleh negara, baik oleh institusi kearsipan nasional, Propinsi maupun Kabupaten/Kota untuk kepentingan umum karena berisi informasi mengenai keberadaan institusi negara atau informasi mengenai orang, tempat, organisasi atau fenomena yang bermakna nasional yang berkaitan dengan sejarah dan orang perseorangan di masing-masing wilayah. Namun demikian institusi swasta juga dapat mengelola arsip publik, terutama yang berkaitan dengan sejarah perkembangannya”. *Kedua*, “...institusi kearsipan yang dimiliki oleh pemerintah atau pe[m]erintah daerah dengan fungsi mengak[u]jisi, melestarikan, mengolah dan mengelola arsip/dokumen dan benda-benda lainnya untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan sejarah wilayah dan orang-perseorangan di [...] masing-masing wilayah yang bersangkutan”.

Arsip publik erat terkait dengan seberapa jauh lembaga kearsipan atau agensi pencipta arsip menjangkau publik. Richard Pearce-Moses (2005: 282) mendefinisikan “archival outreach” atau cukup “outreach” saja sebagai: “The process of identifying and providing services to constituencies with needs relevant to the repository’s mission, especially underserved groups, and tailoring services to meet those needs” (Proses mengidentifikasi dan menyediakan layanan bagi kelompok-kelompok tertentu yang kebutuhannya relevan dengan misi repositori, terutama kelompok-kelompok yang kurang terlayani, dan menyesuaikan layanan sehingga mereka dapat dipenuhi kebutuhannya”. Lebih lanjut, “archival outreach” (jangkauan kearsipan) bertujuan untuk melakukan dua kegiatan atau program, menurut SAA dalam DAT. *Pertama*, untuk memperkenalkan penggunaan arsip, sumber daya kearsipan, dan koleksi arsip. *Kedua*, untuk mendidik dan mengadvokasi arsip dan arsiparis (<https://dictionary.archivists.org/entry/outreach.html>, diakses pada 13 September 2023). Sekalipun jangkauan kearsipan umumnya dilakukan lembaga kearsipan, kajian ini menerapkannya untuk agensi pencipta (*creating agencies*) terutama karena terdapat unit kearsipan (UK) dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

Pengelolaan arsip publik yang tercipta dalam media sosial membuka kanal-kanal baru komunikasi publik. Apa yang bermakna bagi publik atau memiliki “keterikatan” (*engagement*) yang tinggi tentu bernilai arsip sehingga layak lestari dan akses terhadapnya terus terbuka. Melalui program atau kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kembali, jangkauan kearsipan, advokasi kearsipan maka publik menjadi bagian dari kegiatan kearsipan. Kesadaran bersama kearsipan tidak menempatkan lembaga kearsipan secara pasif.

BAB III

MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PUBLIKASI

Bagian ini menguraikan fungsi pertama dari tiga fungsi media sosial. Menurut The National Archives (Arsip Nasional Inggris) publikasi adalah “menyediakan informasi bagi publik” (*making information available to the public*). Pada masa sebelumnya, publikasi hanya hadir melalui media cetak. Kini, tidaklah demikian. Banyak kanal yang tersedia, salah satunya media sosial (<https://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/producing-official-publications/publishing-guidance/publishing/>, diakses pada 10 September 2023). Inilah bagian paling awal yang bersentuhan dengan kepentingan publik dan merupakan bagian paling sederhana dari jangkauan kearsipan (*archival outreach*). Sekalipun publikasi kearsipan (*archival publication*) mungkin sedikit berbeda dari publikasi (*general publications*) pada umumnya, namun kepentingan publik (*public interests*) yang kelak menciptakan arsip publik (*public records*). Kepentingan dan arsip publik jalin berkelindan sehingga publikasi berfungsi sebagaimana mestinya.

Bab ini memperluas makna publikasi, menurut sudut pandang kearsipan atau apa yang lazim dikenal dengan “jangkauan kearsipan” (*archival outreach*) atau “program jangkauan kearsipan (*archival outreach programming*)”. Publikasi (*publicity, publications*) merupakan salah satu bagian, selain pameran (*archival exhibition/exhibits*), pendidikan (*educational programming*), hubungan kemasyarakatan (*public relations*), bahkan sebagian pihak mengaitkannya dengan advokasi, dari jangkauan kearsipan. Sebagaimana lembaga, kementerian, badan, atau agensi pemerintah mana pun melakukan kegiatan publikasi, maka publikasi kearsipan pun dapat mereka lakukan, terutama karena mereka telah membentuk unit kearsipan satu (UK 1).

Siapa pun yang menyimpan dan membuka akses terhadap khazanah arsip, maka mereka dapat melakukan jangkauan kearsipan. Siapa pun tidak hanya mencakup kelompok (*corporate bodies*), individu (*persons*), dan keluarga (*families*), sebagaimana sasaran International Standard Archival Authority Records: Corporate Bodies, Persons, and Families (ISAAR-CPF); namun juga para pelaku pengarsipan selain lembaga kearsipan yang disasar International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings (ISDIAH). Dus, bab ini menguraikan bagaimana para agensi pemerintah dan para pelaku pengarsipan bukan-pemerintah lainnya mempublikasikan kiprah dan kebijakan melalui akun media sosial yang mereka kelola sebagai bagian dari “jangkauan kearsipan”.

A. Publikasi atau Komunikasi Satu Arah?

Agensi pemerintah atau lembaga/kementerian pusat dan daerah pada mulanya memanfaatkan akun-akun media sosial yang mereka kelola untuk menyebarkan informasi yang mereka rasa publik perlukan. Meskipun media telah berubah, publikasi tetap berjalan satu arah sebagaimana terjadi pada media sebelumnya. Sekalipun publikasi melalui layanan media sosial membuka kemungkinan partisipasi publik dalam satu waktu (*instant*) bahkan bersamaan (*real time*), namun justru terjadi komunikasi satu arah (*one-way communication*). Apa yang sebenarnya terjadi adalah komunikator hanya mengirimkan pesan tanpa komunikan mampu menanggapi pesan tersebut, bahkan komunikator tidak merasa perlu menanggapi komunikan. Para warganet tidak melihat adanya umpan balik, tidak seperti yang terjadi pada komunikasi dua arah (*two-ways communication*). Tidak seperti relasi publikasi atau komunikasi pada layanan media sosial, relasi kearsipan bahkan lebih terperinci karena terjadi pada banyak pelaku dan banyak jenjang. Salah satu bagian dari empat bagian Records in Contexts (RiC), standar kearsipan terbaru keluaran International Council on Archives (ICA), bagian ketiga, Ontology (RiC-O) menemukan kemungkinan tiga belas relasi kearsipan. Ketiga belas relasi kearsipan tidak hanya menghubungkan inter-entitas namun juga inter-atribut.

Layanan publik yang tersaji di media sosial hanya berupa pengumuman singkat mengenai pelaksanaan kegiatan-kegiatan kelembagaan atau *corporate social responsibilities* (CSR). Acapkali tidak ada admin yang memoderasi utas atau status tersebut, bahkan kolom komentar dimatikan. Walaupun begitu, beberapa badan usaha milik negara seperti Perseroan Terbatas Telekomunikasi Selular (Telkomsel), membuka kolom aduan melalui fitur pesan (*message*) di Facebook dan Instagram dengan prosedur dan templat tertentu.

Sesuai namanya, sejatinya publikasi adalah menjadikan sesuatu tersedia bagi publik atau apa pun yang bisa publik ketahui. Sesuatu tersebut dapat berupa cetak, suara, foto, dan pandang-dengar, atau secara sederhana luar (*offline*) dan dalam jaringan (*online*). Sekali waktu, publikasi serupa diseminasi, di mana keluaran kebijakan atau riset dapat dibaca khalayak luas. Selanjutnya, kebijakan atau riset tersebut dikutip, dirujuk, didukung, disanggah, atau apapun di mana publik melibatkan dirinya. Inilah yang terjadi melalui “public programming” dalam pengelolaan kearsipan. Sebagai bagian dari jangkauan kearsipan, “publikasi kearsipan” (*archival publication*) adalah “kegiatan atau program yang mempromosikan penggunaan arsip, sumber daya kearsipan, dan khazanah arsip” (*activities and programs that promote use of archives, archival resources, and archival collections*).

Di Indonesia, sejak setiap kementerian atau lembaga memiliki unit kearsipan (UK)—mulai UK 1, UK 2, bahkan UK 3 dan 4—dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), maka jangkauan kearsipan tidak hanya dilakukan lembaga kearsipan pusat (Arsip Nasional Republik Indonesia [ANRI]) dan daerah (dinas-dinas kearsipan di provinsi, kabupaten, dan kota). Umumnya UK 1 dan PPID berada di bawah kendali Bagian Hubungan Masyarakat Biro Umum Sekretariat Utama, sebagaimana ANRI terapkan yang mengelolanya melalui Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Utama. Berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ANRI mengelola lima akun media sosial: YouTube (<https://www.youtube.com/@ARSIPNASIONALREPUBLICINDONESIA>), Facebook (<https://www.facebook.com/ArsipNasionalRI>), X (<https://twitter.com/ArsipNasionalRI>),

TikTok (<https://www.tiktok.com/@arsipnasionallri>), dan Instagram (<https://www.instagram.com/arsipnasionallri/>). Selain lima *platform* utama tersebut, menurut Heryadi Silvianto (2022), ANRI tentu saja juga mengelola situs resmi lembaga (<https://anri.go.id/>).

Dengan berpedomankan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 83/2021 tentang Pedoman dan Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala ANRI 374/2021 tentang Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan ANRI, kelima akun media sosial dan satu laman situs yang ANRI kelola mendapatkan dasar kebijakan. Meskipun begitu, pengelolaan media sosial ANRI ternyata masih pada tahap “diseminasi informasi kelembagaan” sekalipun menurut Kepka ANRI 374/2021 “media sosial adalah media berbasis internet yang bersifat dua arah (Web 2.0) dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan berbagi isi.” “Komunikasi dua arah” dan “interaksi yang interaktif dan partisipatif” menjadi prinsip penyelenggaraan bermedia sosial oleh ANRI. Kiranya pernyataan “dua arah dan terbuka bagi siapa saja” merupakan upaya jangkauan kearsipan melalui pengelolaan media sosial yang terutama “responsif,” bukan hanya “kredibel, integritas, profesional, terintegrasi, dan keterwakilan.”

Mengutip data keluaran We are Social dan Kepios pada Februari 2022, Heryadi Silvianto, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, menyatakan bahwa terdapat 204,7 juta atau 72,7% pengguna aktif internet. Setiap tahunnya pertumbuhan digital media sosial mencapai 12,6%. Pencarian informasi (80,1%) merupakan kegiatan yang paling sering warganet lakukan. Maka dari itu, komunikasi dua arah bukan hanya jargon namun memang wajar menjadi prinsip dan kebiasaan. “Media sosial sekarang menjadi jalan digital yang dominan untuk komunikasi dua arah karena memberi pengirim pesan kemampuan untuk menerima umpan balik dan memantau sentiment,” tulisnya (*Kompas*, 27 September 2023).

B. Kanal yang Semestinya Interaktif

Mempertimbangkan sudut pandang sistem komunikasi, sulit menempatkan komunikasi media sosial pada salah satu dari empat sistem komunikasi. Jalaluddin Rakhmat (1998: xi – xiii) merumuskan empat ragam sistem komunikasi: intrapersonal, interpersonal, kelompok, dan massa. Apakah media sosial merupakan ragam sistem komunikasi kelima? Apakah sejatinya merupakan gabungan interpersonal dan massa? Komunikasi massa terjadi karena menggunakan media massa seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Apakah siniar melalui YouTube dan Spotify, serta media massa dalam jaringan seperti Detik dan media massa yang juga memiliki kanal sendiri, merupakan contoh nyata kelanjutan komunikasi massa? Mengikuti alur pikir Rakhmat (1998: 189) yang mengutip Elizabeth Noelle Neuman (1973: 92), terdapat salah satu dari empat tanda pokok dari komunikasi massa yang tidak terdapat dalam komunikasi media sosial: “bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta-peserta komunikasi (para komunikan)”. Sebaliknya, tiga dari empat tanda pokok tersebut, terlihat bahwa komunikasi massa dan media sosial begitu mirip: “bersifat tidak langsung, artinya harus melewati media teknis”; “bersifat terbuka, artinya ditujukan kepada publik yang tidak terbatas dan anonim; dan “mempunyai publik yang secara geografis tersebar”. Memperhatikan kemiripan tersebut, maka layak mempertimbangkan bahwa sistem komunikasi media sosial merupakan kelanjutan komunikasi (media) massa. Lebih lanjut, Rakhmat (1998: 191) menjelaskan “karakter psikologis” khas komunikasi massa. Keempat karakter tersebut dapat pula kita terapkan untuk komunikasi media sosial: pengendalian arus informasi, umpan balik, stimulasi panca indra, dan relasi unsur isi dengan hubungan.

Media sosial memungkinkan siapa saja terlibat dalam perbincangan, selama terhubung dalam jaringan pertemanan atau relasi dalam jaringan, baik langsung maupun tidak langsung. Seperti relasi kearsipan yang terhubung melalui korespondensi atau surat menyurat secara luar jaringan, demikian pula semestinya relasi serupa terjadi secara dalam jaringan. Tidak seperti relasi kearsipan “kertas” yang memerlukan waktu untuk mempertemukan pesan komunikator dan pesan komunikan, relasi kearsipan “digital” melalui layanan media sosial terjadi secara bersamaan dengan banyak pihak, termasuk pihak yang tidak terlibat langsung atau terdampak. Dapatlah dipertimbangkan bahwa relasi dalam jaringan melalui kanal media sosial merupakan

salah satu “ikatan kearsipan” (*archival bond*). Luciana Duranti (1997) mengembangkan lebih lanjut gagasan “vincolo archivistico” gubahan Giorgio Cencetti (1939). Ikatan kearsipan, menurut Duranti (2015: 60), adalah “keterikatan dan keterkaitan” (*interrelationships*) antar-jenjang (*multi-level description*) pada jenjang “aggregate” dan “series”. Selama apa yang terjadi di dalam media sosial, mendapatkan kedudukan sebagai “arsip” maka selama itu pula “ikatan kearsipan” terus-menerus terhubung dan menciptakan hubungan-hubungan baru pada setiap jenjangnya.

Mempertimbangkan dari sudut pandang “sistem pemerintahan berbasis elektronik” atau “digital recordkeeping” dan “records preservation systems,” maka “ikatan kearsipan” harus tampil eksplisit dalam sistem, semata agar terjaga autentisitasnya. Sungguh berbeda pada arsip bermediumkan kertas dan analog keautentikan tampil secara implisit. Relasi di dalam penyelenggaraan media sosial dapat menjadi percontohan bagaimana relasi terjadi bahkan pada jenjang paling bawah atau kecil (*item*). Kanal layanan media sosial dapat menjadi sarana peralihan, pelatihan, bahkan peniruan SPBE dari apa yang Terry Cook (1994) sebut sebagai gejala “arsip elektronik pikiran kertas” (*electronic records paper minds*).

C. Mengarsipkan Unggahan dalam Jaringan

Apa dari unggahan sosial yang layak diarsipkan? Apakah perlakuan terhadapnya serupa dengan pengelolaan arsip dinamis yang terdiri dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan? Ataukah dapat begitu saja mengarsipkan semata memperhatikan siapa penciptanya atau siapa yang mengawali utasan, cuitan, status, atau perbincangan? Pengalaman Amerika Serikat (AS) melalui penggunaan President of the United States (POTUS) memberikan salah satu opsi pengarsipan: emulasi. Pada awalnya, 1895, POTUS merupakan upaya meringkas dan melindungi isi telegram antar-agensi pemerintah. Selain menciptakan POTUS, Walter P. Phillips juga menciptakan Supreme Court of the United States (SCOTUS). Lebih dari seabad kemudian, Barack Obama, Presiden AS ke-44, yang aktif bercuit di Twitter (@BarackObama, <https://x.com/potus44?lang=en>) hanya menggunakan akun pribadinya dan sesekali Gedung Putih (@WhiteHouse), mulai mengaktifkan kembali penggunaan POTUS.

Obama yang menjabat selama dua periode (2009 – 2017) memulai tradisi pengarsipan media sosial melalui peranan pejabat publik. Sudut suatu peristiwa pun berbeda, sekalipun pelakunya dan waktu pelaksanaannya sama. Sejak 2009-lah, segala cuitan, unggahan, dan status para presiden AS pun diarsipkan seketika tidak menjabat.

Demikian pula yang Joe Biden dapatkan

(https://x.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor). Kelak Biden berhenti sebagai presiden, penamaan akun ditambahkan angka “46”. Begitu saja tanpa “penilaian dan pemilahan” (*appraisal and selection*). Penyusutan (*disposition*) tidak terjadi. Apa yang pernah tampil di akun, lestari semuanya dan warga net, bukan hanya publik, dapat membacanya kapan saja. Entah sampai kapan, akun-akun media sosial yang telah diarsipkan tersebut, dapat warga net akses. Arsip dinamis dan statis begitu serupa dalam pengarsipan media sosial. Dahulu, kini, dan nanti menjadi lebur. Apakah ini merupakan pertanda peralihan dari “daur hidup” (*records life cycle*) ke “berkelanjutan” (*records continuum*)?

Kembali pada pertanyaan pada awal paragraf pertama sub-bab ini. Apakah hanya mengarsipkan informasi berupa unggahan, utasan, cuitan, status, dan komentar ataukah seluruh tampilan layar akun media sosial? Koordinasi berkelanjutan perlu terus-menerus terjadi antara lembaga kearsipan dan penyedia jasa layanan media sosial. National Archives and Records Administration (NARA) mungkin lebih mudah melakukannya karena kedudukan legal dan yurisdiksi para penyedia jasa tersebut sehingga undang-undang mewajibkan mereka berperilaku demikian.

Berbeda dengan praktik pengarsipan media sosial di Amerika Serikat, Indonesia mengarsipkan segala tampilan jejak digital melalui mekanisme “tangkapan layar” (*screen shoot* atau *screen capture*) secara berkala: pekanan dan bulanan. Praktik pengarsipan analog ini dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Bakohumas dan segenap bagian hubungan masyarakat setiap lembaga dan kementerian. Sekalipun nampak tidak begitu digital, pengarsipan analog ini lebih tahan lama. Isu kesenjangan dan keusangan media massa yang sudah pasti digital tentu saja menjadi dasar praktik ini. Apa yang bernilai arsip dan bernilai sejarah, maka penyimpanan dan akses terhadapnya tentu saja selama mungkin. Inilah yang sulit bagi

sebagian besar agensi pemerintah dan penentu kebijakan untuk sepenuhnya bersandar pada media digital. Sebagai sarana akses dan penemuan kembali, media digital cukup andal. Namun sebagai tempat simpan dan media rekam, media digital masih “jauh panggang dari api”.

BAB IV

MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA SIMPAN

Arsip (*archive[s]*, *archie[n]*; bukan *records*) dapat dan sejak awal telah bermakna “tempat simpan,” demikian menurut *Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen* (2003), Richard J. Cox (2004), Richard Pearce-Moses (2005) dalam *A Glossary of Archival and Records Terminology* (GART). Gayatri Kusumawardhani dan Bening Tri Hanggoro (2018: 170 – 175) memperlihatkan bagaimana media sosial dapat menjadi “alternatif penyimpanan arsip elektronik pribadi.” Keduanya bahkan menuliskan tujuh kelebihan media sosial sebagai media simpan: cara yang cepat dan mudah, akses seketika, lama tersimpan, kapasitas cukup, tanpa kendala geografis berarti, mudah terbaca, dan terbuka selama menjadi pengguna. Tidak hanya itu, mereka juga menuliskan empat kekurangan: harus terhubung melalui internet, kerusakan peladen penyedia layanan, kerentanan keamanan, dan penyedia layanan bisa saja bangkrut.

Sekalipun Kusumawardhani dan Hanggoro menyatakan bahwa jumlah kekurangan masih lebih sedikit daripada jumlah kelebihan, namun sejatinya kritik terhadap penyimpanan media sosial—sebagaimana halnya preservasi digital jangka panjang—adalah keterbacaan media (*file*, *format*) dan ketersediaan akses berkelanjutan. Kedua “proses bisnis” pengarsipan tersebut dapat terwujud melalui sarana bantu temu kembali yang kelak lebih rinci melalui pengayaan kecerdasan buatan. Melalui pemikiran Harold Adam Innis, Marshall McLuhan, dan Wolfgang Ernst mengenai keragaman sudut pandang terhadap “medium” (bentuk jamak dari “media”) komunikasi dan dampaknya terhadap keberadaan dan pergerakan manusia, organisasi, dan lembaga, bab ini hendak memperlihatkan bagaimana berbagai pertimbangan

mengenai keberadaan media yang begitu mudah berubah namun amat menentukan keterbacaan informasi, menempatkan media sebagai alat komunikasi. Teknologi digital hanyalah kelanjutan media-media sebelumnya. Kelak teknologi digital pun tergantikan. Sekalipun dalih transformasi digital, apa yang sebenarnya terjadi justru kecenderungan pasca-digital. Maka dari itu, kemudahan menyimpan harus setara dengan kemudahan mengakses.

A. Melampaui Bias Ruang dan Waktu Suatu Media

Setiap bias merupakan sebetuk subyektifitas. Siapa pun atau apa pun tidak dapat menghindarinya seberapa pun dia hadir dalam suatu kegiatan, peristiwa, dan transaksi. Sebagaimana para sejarawan dan ilmuwan sosial nyatakan bahwa apa yang obyektif hanya terjadi sekali, yaitu ketika peristiwanya terjadi (Kartodirdjo, 1992). Apapun yang merepresentasikannya bersifat subyektif dan mengandung bias. Setiap sumber adalah media, dan setiap media membawa biasnya masing-masing. Apakah bias itu bias ruang, bias waktu, atautkah bias keduanya; perkembangan kajian media (*media studies*) membantu manusia memahami bias dirinya tanpa harus menghindarinya. Maka dari itu, dialog antar-bias atau intersubyektifitas lebih merupakan jawaban, bukan hanya pilihan kemungkinan.

Sekalipun lebih dahulu dikenal sebagai sejarawan ekonom—yang piawai mengenai jaringan rel kereta api (*A History of the Canadian Pacific Railway*, 1923), bulu (*The Fur Trade in Canada: An Introduction to Canadian Economic History*, 1930; dan *Peter Fond: Fur Trader and Adventurer*, 1930), dan ikan *cod* (*The Cod Fisheries: The History of An International Economy*, 1940)—paruh kedua umurnya Harold Adam Innis (1894 – 1952) habiskan untuk riset mengenai “media komunikasi” dengan menulis dwilogi *Empire and Communication* (1950) dan *Bias of Communication* (1951). Tanpa melepaskan konteks jaringan sejarah global, Innis berargumen bahwa setiap organisasi dan lembaga, serta manusia yang menjalankannya, tidak mungkin lepas dari bias dalam merujuk, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Mengutip tulisan Innis “the interplay between knowledge and power”, “the complex interrelationships needed to sustain an empire” dan “the rise and fall of empires” merupakan tampak luar jalin

kelindan kedua bias tersebut. Bagi Innis, bias merupakan perangkat pencarian sumber (*heuristic tool*) bukan kerangka analisis (*analytical framework*).

Bias atau subyektifitas atau mungkin lebih tepatnya subyektifikasi dan obyektifikasi (Kuntowijoyo, 1991), menurut Innis, berdasarkan pada dua medium: bias waktu dan bias ruang. Kedua bias tersebut bukan bertolak belakang namun melengkapi satu sama lain. Bias pertama, “bias waktu” (*time-biased media, time-binding type*) adalah bias yang dapat mengalahkan kerentanan media rekam menghadapi waktu. Sebaliknya, bias kedua, “bias ruang” (*space-based media, space-binding type*) adalah bias yang dapat mengalahkan kendala geografis namun acapkali berlangsung sebentar saja, sekurangnya tidak selama “media bias waktu”. Prasasti, batu nisan, candi, patung, perkamen (*parchment*) dan ini yang menarik, bahasa lisan (*spoken language*) merupakan beberapa contoh media bias waktu. Adapun kertas dan apa saja yang dicetak, pita *celluloid*, sinyal elektronik, dan radio merupakan beberapa contoh media bias ruang.

Lantas internet dan teknologi digital yang gabungan keduanya melahirkan media sosial terletak di bias manakah? Innis begitu yakin bahwa setiap kali terjadi pergantian media maka itu merupakan tanggapan terhadap suatu krisis atau kritik terhadap keamanan. Seperti radio yang kini kembali menguat melalui sinjar (*podcast*), sepintas media sosial merupakan salah satu contoh modern media bias ruang. Akan tetapi apabila riset-riset preservasi digital jangka panjang dapat segera diterapkan, maka media sosial bisa saja menjadi contoh modern media bias ruang dan waktu sekaligus. Lebih jauh, Innis memastikan bahwa apabila setiap media baru dapat merayakan keragaman lintas waktu dan tempat, bukan kepemilikan segelintir kelompok dan ketimpangan algoritma, maka itu jauh lebih penting daripada sekadar mewaspadaikan atau mencurigai bias ruang dan waktu. Sebagaimana tulis Innis (1951/1982) bahwa: “A stable society is dependent on an appreciation of a proper balance between the concepts of space and time. We are concerned over control not only over vast areas of space but also over vast stretches of time. We must appraise civilization in relation to its territory and in relation to its duration. The character of the medium of communication tends to create a bias in civilization favorable to an over-emphasis on the time concept

or on the space concept and only at rare intervals are these biases offset by the influence of another medium and stability achieved.”

B. Media sebagai Perpanjangan Panca Indra Manusia

Sebegitu kuatnya pengaruh keterbacaan media atau piranti sehingga kita mengenal adagium yang Marshall McLuhan kemukakan bahwa “medium is the message” dalam *Understanding Media: The Extension of Man*. Piranti adalah pesan itu sendiri. Oleh karena hanya melalui piranti, pesan pengirim (komunikator) dapat tersampaikan kepada para penerima (komunikan). Inilah entitas ke-6 (RiC-E06) yang *Records in Contexts* (RiC) rumuskan sebagai “instantiation”. Standar kearsipan terbaru keluaran ICA tersebut memperlakukan arsip (*records*) sebagai “sesuatu” (*thing*, RiC-E01), bukan hanya sebagai informasi yang terekam (*recorded*), tertulis (*written*), terwakili (*represented*), dan terpahat (*inscribed*). Sebagai entitas baru pada draf RiC-CM 0.2, “instantiation” berguna untuk tegas membedakan “kandungan intelek” (*intellectual content*) suatu arsip dan “keterwakilannya” (*its representation*) pada salah satu atau lebih pembawa (*carriers*). Tanpa “instantiation”, mustahil sesuatu dapat terlihat, terbaca, terhubung, dan terakses. Seberapa pun singkatnya, “instantiation” berperan penting karena isi, konten, dan informasi tidak dapat tampil sendiri. “Instantiation” adalah “The inscription of information made by an agent on a carrier in any persistent, recoverable form as a means of communicating information through time and space.” Media apapun, sesingkat apapun, sebesar apapun, harus “tangguh” (*persistent*) dan “dapat dipulihkan” (*recoverable*) sehingga informasi yang agen ciptakan dapat bertahan selama apapun, serta disimpan di mana pun dan ditemukan kembali dari mana pun. Konversi, migrasi, atau emulasi merupakan beberapa cara melestarikan keterbacaan media. Sebagai sarana akses dan temu kembali, dapat menggunakan media digital. Akan tetapi perlu pertimbangan seksama, apakah media digital cukup tangguh sebagai media rekam (*any basic media*) dan media simpan (*repository*).

Mengembangkan gagasan bias media komunikasi yang dirintis Innis, McLuhan melihat media dapat dan memang sedang berperan sebagai perantara perpanjangan peran manusia, bahkan pada taraf tertentu menggantikannya. Pada pengantar edisi

pertama, McLuhan (1964) menulis: “Today, after more than a century of electric technology, we have extended our central nervous system itself in a global embrace, abolishing both space and time as far as our planet is concerned. Rapidly, we approach the final phase of the extensions of man—the technological simulation of consciousness, when the creative process of knowing will be collectively and corporately extended to the whole of human society, much as we have already extended our senses and our nerves by the various media.” Menarik bagaimana McLuhan memilih untuk menyematkan lema “electric” bukan “electronic” atau “digital” pada lema “technology,” “media,” “electric”, dan “age.” Baru pada edisi kedua, beberapa tahun kemudian, McLuhan mulai menggunakan lema “electronic.”

Bagi McLuhan, “media” adalah apapun, “perpanjangan diri kita” (*any extension of ourselves*) atau “teknologi baru” (*any new technology*). Kesamaan atau karakteristik setiap medium adalah setiap isinya selalu merupakan medium sebelumnya atau selainnya. Seperti televisi yang menggantikan film, kanal YouTube merupakan medium mutakhir. Demikian pula internet yang menghadirkan ulang medium sebelumnya: cetak, suara, gambar, citra bergerak, dan pandang dengar. Sejatinya, kajian media (*media studies*) adalah memperlihatkan apa yang tidak terlihat dan hubungan antar-media.

McLuhan membedakan dua ragam media: “panas” (*hot*) dan “dingin” (*cold*). Memahami perbedaan kedua ragam tersebut, seseorang harus memahami pemilihan dan penggunaan diksi “panas” dan “dingin” di kawasan berbahasa Inggris atau Anglosaxon. Memahami “bahasa tutur” (*slang*) membantu memahami keduanya. Seperti tulis McLuhan: “Slang offers an immediate index to changing perception. Slang is based not on theories but on immediate experience. The student of media will not only value slang as a guide to changing perception, but he will also study media as bringing about new perceptual habits.” McLuhan mengajak kita memahami media sebagaimana para penggunanya memahaminya, komunikasi dan komunikator. Melalui keakraban yang melahirkan “bahasa tutur.” Kadar keterlibatan itulah yang menentukan seberapa panas atau dingin media. Semakin banyak pelaku terlibat atau mengerti maka semakin semarak atau panas media tersebut. Sebaliknya, apabila hanya sedikit relasi yang terhubung maka media itu pun dingin. Suatu media pernah panas pada suatu waktu namun telah dingin pada waktu lain. Selain itu, kadar keberlanjutan secara waktu

juga menentukan seberapa panas atau dingin media tersebut. Jadi panas atau dingin sangat bergantung pada keterlibatan secara ruang dan keberlanjutan secara waktu. Bersama Innis dan McLuhan, kita merayakan pengaruh media terhadap masyarakat dan sebaliknya.

Hubungan ini serupa relasi berkas sebagai “series” dan “aggregated records” dalam deskripsi dimensi jamak (*multidimensional description*) menurut RiC-CM 1.0. Salah satu dari enam elemen wajib dalam deskripsi dimensi jamak (*multilevel / description*) dalam *International Standard for Archival Description General* (ISAD-G) adalah “extent and medium of the unit of description,” yang secara semantik dan grafis mewujud dalam konsep “hubungan” (*relation*) RiC-CM 1.0 (2023). Gagasan perantara komunikasi *à la* McLuhan mengantarkan kita pada kajian media secara fisik sebenarnya, arkeologi media, oleh Ernst Wolfgang.

C. Arkeologi Media

Tradisi kajian media di Jerman atau lebih tepatnya madzhab Berlin (*Berlin school*) memulai dari pemahaman media secara kebendaan, bukan representasi secara kearsipan seperti yang Geoffrey Yeo kemukakan, proses secara kesejarahan seperti yang Harold Adam Innis usung, atau perantara komunikasi seperti gagasan Marshall McLuhan. Wolfgang Ernst merupakan salah satu perwakilan pembacaan media secara kebendaan. “Arsip telah menjadi metafora universal untuk semua bentuk penyimpanan dan memori yang dapat dibayangkan. Arsip bukanlah untuk memori namun semata-mata untuk praktik teknis penyimpanan data” (*The archive has become a universal metaphor for all conceivable forms of storage and memory. The archive is not dedicated to memory but to the purely technical practice of data storage*). Arsip telah bergeser dari “ruang kearsipan” (*archival space*) ke “waktu kearsipan” (*archival time*). Di hadapan waktu, media harus mampu bertahan lebih lama daripada di hadapan ruang.

Jussi Parikka, penerjemah dan juga praktisi arkeologi media selayaknya Wolfgang Ernst, menulis pengantar berjudul “Archival Media Theory: An Introduction to Wolfgang Ernst’s Media Archeology.” Menurut Parikka (2013: 5): “His inaugural lecture for the professorship, “Medienwissen(schaft) zeitkritisch—Ein Programm aus der

Sophienstraße” was emblematic of his interests and his drive to develop a very special kind of approach to media systems. In an age in which humanities, cultural studies, and media studies were increasingly focusing on digital media, creative industries, and emergent media discourses and technologies such as the business-driven “Web 2.0” or, more widely, “social media,” Ernst took a left turn. His time-critical emphasis carried forward the historian’s legacy but in ways that showed that he wanted to polemically distance himself from historical disciplines, flagging their incapacity for dealing with machine-specific time.” Arkeologi media (Ernst, 2005/2013: 43) itu “is less about telling stories or even counterhistories (leaving open the relation of media archeology to Foucault’s genealogy, which insists on the political function of counterhistories). Hence, it is more about how stories are recorded, in what kind of physical media, what kind of processes and durations—and as such, its focus is on the archeology of the apparatus that conveys the past as fact not just as a story.” Kehadiran media sama pentingnya dengan ketersediaan akses terhadap isi informasi kearsipan.

Berangkat dari kerangka pikir Michel Foucault yang menggunakan lema (*archéologie*) dan (*l’archive*) untuk memperlihatkan kekuatan hubungan media dengan arsip, bahkan arsip adalah media itu sendiri; Ernst menyerupakan arkeologi media serupa dengan “archivology” untuk memahami secara simbolis (kearsipan) dan teknis (atribut). Bagaimana kehadiran arsip secara ruang dapat menjangkau wilayah yang luas dan dapat bertahan secara waktu merupakan bahasan utama “archivology.” Keunikan ini memberikan sudut pandang segar bagi kalangan yang terlalu fokus pada isi, konten, atau informasi; namun pada waktu yang sama abai pada media yang memperantarainya. Kekuatan media setara dengan kekuatan isi itu sendiri. Ernst (2013: 43) sesekali menyebutnya sebagai “a media-critical antiquarianism.”

Untuk lebih memahami keterbacaan media, Ernst (2013: 58) menyodorkan konsep “media archaeography” yang mengurangi bahkan meniadakan tindakan ikut campur manusia dalam pemahaman apa yang diperantarai: “expressions of the machine themselves, functions of their very mediatic logic.” Pemahaman tersebut merupakan pemahaman lanjutan pengembangan pemahaman terhadap artefak dan prasasti.

D. Menyimpan adalah Mengarsipkan

Lema “arsip” selalu bersifat polisemis, bahkan polemis. Polisemi itu berarti satu kata dengan lebih dari satu makna. Pernyataan “lebih dari satu” itu tidak menyatakan keberhinggaannya. Maka dari itu mungkin saja banyak pihak berupaya menyodorkan lema-lema yang lebih beragam, seperti informasi, data, dan “rekod”; lalu begitu saja menyamakannya dengan arsip. Sekalipun lema terakhir belum menghuni *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) namun penggunaannya mulai marak, setidaknya di salah satu program studi perguruan tinggi negeri dan asosiasi profesi. Hanya lema “archive” menurut Richard J. Cox (2004: 91 – 2, 94), Richard Pearce-Moses (2005: 29 – 30), dan *Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen* yang dapat bermakna “tempat simpan”. Penyimpanan untuk kemudian kemudahan penemuan kembali. Itulah kesamaan media sosial dan arsip sebagai “depot” dan “repository”. Dalam GART, Pearce-Moses (2005: 29 – 30) menerakan dua belas makna, termasuk “archivy,” dan definisi untuk lema “archive” dan “archives”. Kedua belas lema tersebut memang tidak menempatkan media sosial sebagai tempat simpan. Definisi paling mendekati makna “tempat simpan digital” yang Pearce-Moses terakan terdapat pada definisi “pemilahan arsip digital atau surogat digital suatu arsip yang tersedia sebagai koleksi yang dikurasi secara dalam jaringan” (*a selection of digital records or digital surrogates of records made available as a curated online collection*).

Dewasa ini sedang terjadi tiga peralihan paradigma “arsip sebagai media simpan”. Pertama, dari wadah ke cara. Perubahan yang sedang terjadi bukan hanya pada bentuk namun juga pada proses. Bukan hanya perubahan keteknologian dan kelembagaan, namun juga keterlibatan. Teknologi digital dan media sosial membuka lebar keterlibatan siapa pun, bukan hanya agensi pemerintahan, dalam pengarsipan. Secara konseptual, perubahan terlihat dari “archives” ke “records”, seiring penyusunan standar kearsipan terbaru yang bertajuk *Records in Contexts* (RiC) keluaran *International Council on Archives* (ICA), menandakan jelas keterlibatan siapa pun itu. Siapa pun dapat merekam, menyimpan, dan mengakses. Sejak 1994, ketika ICA menerbitkan *International Standard for Archival Description General* (ISAD G), lema

“archives” tidak lagi terdefiniskan. Berbeda dengan “record” yang didefinisikan sebagai “recorded information in any form or medium, created or received and maintained, by an organization or person in the transaction of business or the conduct of affairs.” Definisi inilah yang sebagiannya kemudian termaktub dalam UU 43/2009 tentang Kearsipan. Demikian pula, standar kearsipan keluaran *International Organization for Standardization (ISO) 15489-1:2001 Information and documentation – Records management – Generals* yang masih menggunakan frasa “physical storage medium and protection” ke *ISO 15489-1:2016 Information and documentation – Records management – Concepts and principles* yang menggunakan frasa “storing records” sebagai salah satu dari enam tahap “records processes.” Standar ini merupakan pengembangan dari standar serupa dari Australia *Australian Standard AS 4390 – 1996 Records management*. Pada bagian kedua standar ini, Australia menyusun pedoman *Designing and implementing recordkeeping systems (DIRKS)*. Perbedaan kedua edisi ISO 15489-1 ini bukan hanya peralihan dari “storage” ke “storing” namun keberlanjutan keterbacaan dan keterhubungan setiap informasi kearsipan. Keberlanjutan yang tidak berhenti di lembaga kearsipan, namun akses public terhadap khazanah yang disimpan. Inilah bahasan paradigma kedua.

Kedua, dari tempat ke fungsi. Menurut Richard J. Cox (2004: 101) peranan “suatu lembaga kearsipan” (archives) bukan hanya untuk melestarikan sesuatu yang menarik namun juga bertanggung jawab untuk melindungi “arsip yang bernilai berkelanjutan” (records with continuing value) bagi memori, bukti, dan akuntabilitas. *International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings (ISDIAH)* menggunakan lema “repositori” (repository) untuk “tempat simpan” sedangkan lema “khazanah” atau “koleksi” (archival holdings) untuk “apa saja yang disimpan.” Sejatinya inilah makna “public records” yang pernah menjadi nama lain dari lembaga kearsipan nasional di Inggris (*Public Records Office [PRO]*) dan undang-undang kearsipannya (*Public Records Act 1838, 1877, 1898, 1958, dan 1967*).

Ketiga, dari bangunan ke kegiatan. Paradigma ini bukan untuk menggantikan peran atau fungsi lembaga kearsipan sebagai tempat simpan arsip yang bernilai, bermanfaat bagi, dan dapat diakses publik; namun memperkaya fungsi dengan melibatkan semua agensi pencipta. Menyoal keterlibatan publik, Luciana Duranti

(1995), Ernst Posner (2003), Jacques Derrida (1995), Richard J. Cox (2004), Terry Cook (2013), Alexandra Eveleigh (2013), Rebecka Sheffield (2017), dan Fiorella Foscarini (2017) menyodorkan berbagai konsep seperti “partisipatori” (*participatory*), “komunitas” (*community*), “keterlibatan” (*involvement*), “jangkauan” (*outreach*), dan *public programming*. Salah satu kegiatan kearsipan yang melibatkan publik, menurut Alexandra Eveleigh (2017: 299), dengan “mengajak siapa-saja-selain-arsiparis—biasanya melalui media sosial.”

Bukanlah mengarsipkan apabila hanya menyimpan. Bukanlah mengarsipkan apabila semua disimpan. Pengarsipan juga mengenai keterbacaan isi, keterhubungan akses, merawat konteks, dan tentu saja preservasi digital berkelanjutan. Media sosial memang menyediakan kemungkinan-kemungkinan baru. Namun kemungkinan-kemungkinan baru tersebut tidak lantas menjadi satu-satunya cara pengarsipan. Menjadi salah satu tentu saja, namun tidak menjadi satu-satunya. Kendali atas media sosial, tidak terletak pada para pemilik akun, tidak pada suatu pemerintahan, tidak pada suatu organisasi internasional dan diplomatik seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nations*), bahkan tidak pada perusahaan pemilik layanan. Syarat dan ketentuan berlaku terhadap setiap apa yang pernah tersedia di media sosial. Kekinian dan kebaruan masih menjadi tampilan utama setiap layanan media sosial.

BAB V

MEDIA SOSIAL SEBAGAI TINGGALAN BUDAYA

Media sosial sungguh menyediakan ruang dan ingatan bersama bagi siapa pun. Tempat simpan yang kapasitas dan terjangkau harga sewanya, pameran virtual yang dapat berlangsung kapan pun, dan keterhubungan untuk saling berbagi pengalaman merupakan beberapa dampak positif media sosial bagi “arsip komunitas” (*community archives*). Namun demikian, peranan media sosial sebagai “teknologi perantara” (*the mediating role of technology*) baru mulai mengemuka pada 2008 ketika Leisa Gibbons memulai riset bertemakan “Model Berkelanjutan Tinggalan Kebudayaan” (*Cultural Heritage Continuum Model*). Gibbons (2014) menjadikan YouTube dan penyedia layanan media sosial lainnya sebagai “ruang kearsipan yang sedang menjadi” (*emergent archival space*). Inilah kelahiran kembali paradigma pengarsipan komunitas yang bermula, menurut Terry Cook, pada dasawarsa 1970-an. Bab ini menguraikan bagaimana perkembangan mutakhir arsip komunitas dan peranan media sosial serta tinggalan kebudayaan dan tantangan “pengarsipan berkelanjutan” (*records continuum*).

A. Kelahiran Kembali Arsip Komunitas

Adam Crymble (2010) meneliti penggunaan media sosial (Facebook dan Twitter) oleh komunitas kearsipan (195 responden dari pribadi dan lembaga). “Komunitas kearsipan” (*archives community*) berbeda dengan “arsip komunitas” (*community archives*). Komunitas kearsipan yang Crymble jadikan responden terdiri dari dua ragam: lembaga kearsipan (*archival organizations*) dan arsiparis. Adapun arsip komunitas

beranggotakan siapa saja, sekalipun tidak bekerja di lembaga kearsipan dan bukan arsiparis. Pada beberapa hal, arsip komunitas mencakup komunitas kearsipan. Temuan Crymble menyuratkan perbedaan penggunaan kedua media sosial tersebut oleh lembaga kearsipan, serta arsiparis pengguna Twitter. Jangkauan melalui media sosial sebagai bagian dari jangkauan kearsipan yang kedua ragam komunitas kearsipan lakukan berbeda satu sama lain. Lembaga kearsipan cenderung menyebarkan konten yang mereka ciptakan sendiri (*to promote content they have created themselves*), sedangkan arsiparis hanya menyebarkan informasi yang menurut mereka berguna (*promote information they find useful*).

Berbedakah antara “konten” dan “informasi”? Mengapa Crymble atau mengapa perilaku kedua ragam komunitas kearsipan tersebut membedakan keduanya? Keduanya sepertinya membedakan “isi” dan “media” dari suatu arsip. Lebih daripada itu, lembaga kearsipan cenderung menampilkan khazanah dan koleksi mereka. Adapun arsiparis lebih memilih untuk berbagi gagasan kearsipan dan mengembangkan jaringan pengetahuan kearsipan. Arsip komunitas juga melakukan apa yang lembaga kearsipan dan arsiparis lakukan, baik sebagai “organisasi kearsipan” (*archival organizations*) maupun sebagai “pelaku kearsipan” (*archival practitioner*).

Paradigma arsip komunitas merupakan paradigma keempat menurut Terry Cook (2013). Gagasan serupa Eric Ketelaar (1999) rumuskan dalam “archivalization” untuk “melestarikan konteks keagamaan, kebudayaan, politis, dan ekonomis.” Alexandra Eveleigh (2017: 299) memperkenalkan konsep “participatory archives” untuk “mengajak para bukan-arsiparis untuk berkontribusi atau berkomentar terhadap praktik kearsipan, biasanya melalui media sosial (*the medium of social Web technology*).” Rebecka Sheffield (2017: 351) mendefinisikan “arsip komunitas” (*community archives*) “untuk mengumpulkan tinggalan dokumenter yang mencerminkan identitas, pengalaman, dan kepentingan kita bersama... juga melestarikan sumber terkait perjuangan keadilan sosial untuk hak azasi manusia” (*to collect documentary heritage that reflects our common identities, experiences, and interests... as well as growing number of activist archives that preserve materials related to social justice struggle for human rights*).

Berkembang setelah paradigma “bukti” (*evidence*), “memori” (*memory*), dan “identitas” (*identity*); “komunitas” (*community*) melengkapi dialog intersubyektifitas

antara para pelaku yang sama-sama menciptakan arsip. Bukan hanya komunitas di antara warga negara, paradigma komunitas juga menghendaki negara menjadi salah satu komunitas di antara banyak komunitas lainnya. Negara dan agensi pemerintahan tidak menjadi satu-satunya agensi kearsipan. Kehadiran media sosial mempercepat kelahiran kembali arsip komunitas.

Akan tetapi, tidak hanya media sosial (*the site*) dan para penggunanya (*the users*) saja yang mengelola arsip digital-sosial. Pihak ketiga (*third-party platform participants*) juga terlibat untuk mengelola ulang informasi identitas pribadi untuk kepentingan pihak lain seperti yang Cambridge Analytica (CA) lakukan dan pariwisata (*commercial advertising*). Dominique Glassman (2020) melakukan riset bertepatan tersebut pada 2018 dengan menggunakan *Records Continuum Model* (RCM). Isu penggunaan ulang data dan informasi oleh siapa pun yang memiliki akun media sosial, tidak pernah atau begitu rendah diminati para penyedia layanan jasa media sosial. Seketika para (calon) pengguna atau pemilik akun menyetujui “syarat dan ketentuan” (*term and conditions*) yang para penyedia layanan jasa media sosial, maka mereka pun terhubung dan terbuka. Mereka membayarnya dengan identitas pribadi dan algoritma minat mereka. Tiada lagi privasi seketika terhubung dengan dan melalui media sosial.

Undang-Undang 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) di Indonesia dan *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa menjadi cara negara dan publik melindungi diri dari penyedia layanan jasa media sosial dan pihak ketiga yang secara sepihak tanpa persetujuan mengambil keuntungan. Para pelaku arsip komunitas dan komunitas kearsipan harus mewaspadai praktik tersebut. Data siapa pun, baik pribadi maupun komunitas, harus dilindungi. Dalam beberapa hal tertentu, “teknologi rantai blok” (*blockchain technology* atau *distributed ledger technology*) pun bersemangatkan arsip komunitas. Tanpa dominasi dan monopoli salah satu pihak. Sebagaimana arsip adalah aset, demikian pula tinggalan kebudayaan. Bukan hanya tinggalan kebudayaan sebagai aset, namun keberlanjutan nilai meletakkan tinggalan kebudayaan lebih tinggi daripada aset.

Undang-Undang 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bahkan menyatakan bahwa “kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan” dan “keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan.” Pemajuan tersebut

ditempuh melalui empat cara: perlindungan, pengembangan, penyelamatan, dan publikasi. Kebudayaan adalah “segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.” Publikasi “objek pemajuan kebudayaan” menjadi kegiatan tak terpisahkan. Sebagai bagian dari cara perlindungan, “inventarisasi” merupakan sesuatu yang khas kearsipan, meliputi pencatatan, penetapan, dan pemutakhiran data. Penyelamatan dilakukan melalui tiga kegiatan: revitalisasi, repatriasi, dan restorasi. Adapun pengembangan dilakukan melalui tiga kegiatan: penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman.

Pada masa dan bentuk media digital yang secara teknologi terhubung sosial, objek pemaduan kebudayaan tidak hanya mencakup tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan, teknologi, dan olahraga tradisional, seni, bahasa, dan permainan rakyat; namun juga semuanya ketika tersaji dalam bentuk digital dan terhubung melalui media sosial. Apa yang tersaji dalam media digital dan sosial harus juga dapat diperlakukan sebagai artefak data. Di sinilah letak jalinan era antara arsip dan seni budaya di mana konten tidak lebih penting daripada medium, demikian pula sebaliknya; di mana informasi, diseminasi, dan komunikasi jalin berkelindan. Mungkinkah melakukan digitasi pada artefak kebudayaan? Perlukan memberikan retensi pada medium kearsipan?

B. Memahami *Cultural Heritage Continuum Model*

Leisa Gibbons (2014: 10) menulis: “Social media as recordkeeping-enabler is described in this thesis as an “emergent archival space.” The term “emergent” refers to the process of development and embryonic growth, and also encompasses the anticipation and growing recognition of something new. In this thesis, I also use the term “emergent” in different contexts to identify and explain the nature of emergence. In the context of emergent archival spaces, this term is used to put forward the idea that there are new ways in which people identify and use technology as “space”. Archival spaces refer to the how and where of people finding ways to capture memory and utilise tools that contribute to personal and community memory. An emergent archival space includes contexts related to the development of identity, community and “finding a space of one’s own” (Gibbons, 2014: 10). Gibbons menyatakan bahwa media sosial

sebagai “penggerak” (*enabler*) kearsipan merupakan “ruang kearsipan yang sedang menjadi”. Frasa “sedang menjadi” mengacu pada proses perkembangan dan pertumbuhan embrionik, dan juga mencakup antisipasi dan pengakuan sesuatu yang baru. Terdapat cara-cara baru yang dengannya manusia kini mengenali dan menggunakan teknologi sebagai “ruang”. “Ruang kearsipan” mengacu pada bagaimana dan di mana manusia menemukan cara-cara untuk menangkap memori dan memanfaatkan perangkat yang berdampak pada memori pribadi dan komunitas. Gibbons (<https://www.youtube.com/watch?v=ZHnCL1vRfzw>, diakses pada 17 November 2023) juga menyatakan bahwa media sosial merupakan “perangkat pembentuk kenangan” (*memory making tool*).

Berangkat dari *Records Continuum Model* yang para akademisi Australia di Monash University, salah dua di antara mereka adalah Frank Upward dan Sue McKemmish, kembangkan pada dasawarsa 1970-an, Gibbons mengemukakan perspektif baru pengarsipan media sosial melaluinya. Gibbons menamainya “Model Keberlanjutan Warisan Kebudayaan” (*Cultural Heritage Continuum Model*). Dua puluh tahun sebelumnya, Ian Maclean dan Peter Scott, arsiparis dari National Archives of Australia (NAA), merintis apa yang kelak dikenal sebagai *Australian Series System* (ASS), *Recordkeeping Series System* (RkSS), dan *The Commonwealth Record Series System* (CRSS). Di Australia, kebijakan kearsipan nasional merupakan hasil perpaduan praksis arsiparis di lembaga kearsipan dan imajinasi teoritis kearsipan akademisi salah satunya di Monash University. Sejak dasawarsa 1990-an, Monash University memiliki pusat riset bertajuk *Records Continuum Research Group* (RCRG; <https://www.monash.edu/it/research/research-centres-and-labs/rcrg>).

Frank Upward (1994) merumuskan empat prinsip RC:

1. Konsep “arsip” yang menyeluruh, kesinambungan arsip dinamis hingga statis, penyatuan pengelolaan arsip dinamis dan statis, serta kehadiran arsip, baik sekejap atau lestari.
2. Fokus pada arsip sebagai “entitas logis” bukan hanya “entitas fisik” pada instansiasi apapun.
3. Pelembagaan suatu fungsi kearsipan bersandarkan pada keterlibatan publik dan kemasyarakatan.

4. Ilmu Kearsipan (Archival Science) merupakan fondasi pengelolaan pengetahuan mengenai pengelolaan kearsipan (*recordkeeping*).

Gibbons melalui Model Keberlanjutan Warisan Kebudayaan (MBWK) menambahkan satu dimensi “mengkurasi” (*curate*) sebelum “memajemukkan” (*pluralise*) setelah “menata” (*organize*). Dimensi “menciptakan” (*create*) berubah menjadi “menciptakan bersama” (*co-create*). Memberdayakan media sosial terletak pada dimensi baru-keempat, “mengkurasi”, tidak hanya dimensi baru-kelima “memajemukkan”. Keempat poros semula (*evidentiality, transactionality, identity, dan recordkeeping*) berubah dalam jumlah yang sama menjadi (*narrative scale, storytelling, space-time distancing, dan cultural heritage*). Mengembangkan poros “kebukitian” (*evidentiality*), melalui MBWK, Gibbons (2014: xiii, 9) menyatakan bahwa “warisan kebudayaan sebagai bukti” (*cultural heritage as evidence, evidence of culture*) dapat digunakan untuk memahami kaitan antara arsip, teknologi, dan budaya.

C. Mengarsipkan Warisan Budaya

Mendefinisikan arsip sebagai “rekaman informasi dalam berbagai bentuk dan media” sungguh merupakan sesuatu yang pelik karena berimbas tidak hanya pada masa depan namun juga mengubah pandangan manusia terhadap masa lampau dan penulisan sejarah. Pengarsipan itu menghantui (*ghosts of archive*), sebagaimana tulis Verne Harris (2020) karena ia sesuatu yang lampau namun terus hadir, baik kini maupun nanti.

Berawal dari konsep “layanan referensi kearsipan” (*archival reference services*), Wendy Duff dan Elizabeth Yakel (2017: 192) mengembangkannya menjadi konsep “interaksi kearsipan” (*archival interaction*). Menurut keduanya (2017: 194), “interaksi kearsipan” adalah “interaksi teknis dan sosial apapun oleh seorang arsiparis atau sistem kearsipan yang membantu para pengguna menemukan bahan-bahan atau bukti atau informasi yang relevan bagi kepentingan mereka dalam suatu bentuk yang bermakna dan bergerak bagi para pengguna tersebut” (*any social or technical interaction by an archivist or archival system that aids patrons in locating the materials or evidence or information relevant to their interests in a form that is meaningful and actionable to the patron*). Lebih lanjut keduanya (2017: 195 – 211) memilah tiga bentuk

interaksi: “langsung” (*interaction with person*), “dalam jaringan” (*interaction online*), dan “dengan sistem” (*interaction with systems*). Tentu saja media sosial, bersama layanan referensi melalui surat elektronik, termasuk dalam interaksi dalam jaringan.

Sekalipun sebagian pihak masih melihat interaksi kearsipan hanya sebatas layanan referensi namun, seiring generasi baru arsiparis baru telah lahir dan desakan dari para pemerhati dan komunitas kearsipan, interaksi kearsipan telah meluas menjadi bagian atau merupakan bentuk lain dari “pengarsipan partisipatori” (*participatory archives*). Alexandra Eveleigh (2015, 2017) mendefinisikan pengarsipan partisipatori sebagai “ajakan kepada bukan-arsiparis, biasanya melalui medium teknologi media sosial, baik untuk sumbangan kepada lembaga kearsipan atau komentar mengenai praktik kearsipan”.

Pendekatan “pusaka kearsipan” (*archival heritage*) melihat lebih luas lagi, bagaimana kearsipan menjadi praksis bersama dan berkesinambungan. Sebagaimana “warisan” atau “pusaka” (*heritage*) yang hadir dalam berbagai bentuk dan media, arsip pun demikian. Tidak semua dapat dan harus dialihmediakan. Transformasi digital mungkin hanya berguna selama pandemi karena “penjarakkan fisik” (*physical distancing*), kendala mobilitas, atau sebagai pemantik. Apakah praktik alih media menggantikan bentuk-bentuk sebelumnya? Bagaimana mempertahankan “instantiasi” fisik dalam ekosistem digital? Apakah “instantiasi” digital menggantikan sama sekali atau hanya salah satu perantara dan cadangan untuk menyediakan akses? “Instantiasi” merupakan salah satu dari 22 entitas dan ia terletak di jenjang kedua (*second level*). Entitas-entitas tersebut merupakan “obyek utama kepentingan” (*main object of interest*) baik bagi “arsiparis dinamis” (*records managers*) di ranah asal-usul dan penggunaan maupun bagi “arsiparis statis” (*archivists*) di ranah preservasi dan akses. Dengan berkodekan RiC-E06, “instantiasi” adalah “Inskripsi informasi yang diciptakan suatu agen pada suatu media dalam bentuk apapun, bentuk yang dapat dipulihkan sebagai sarana penyampaian informasi sepanjang waktu dan ruang” (*The inscription of information made by an agent on a carrier in any persistent, recoverable form as a means of communicating information through time and space*). “Instantiasi” harus hadir sekurang-kurangnya dalam satu bentuk.

Bagaimana perlakuan terbaik terhadap kedua bentuk (instantiasi fisik dan intelek/logis) tersebut? Untuk mengarsipkan suatu “tinggalan budaya” (*cultural heritage*), tidak saja perlu memperluas definisi arsip, seperti *Records in Contexts* (RiC) rumuskan, namun juga interaksi atau partisipasi atau peran serta semua komunitas kearsipan. Instantiasi erat kaitannya dengan representasi, bahkan definisi keduanya saling melengkapi. Keduanya merupakan bagian terbaik untuk memahami konteks. Dalam salah satu tulisannya mengenai representasi arsip, Geoffrey Yeo (2008) menjelaskan tiga persyaratan suatu arsip sehingga dapat menjadi representasi: “persisten” (*persistent*), “kegiatan atau kejadian” (*activities or occurents*), dan “keterlibatan” (*participated in* atau *observed*).

Lembaga kearsipan mustahil bekerja sendirian atau “dalam senyap”. Lembaga kearsipan harus mampu mengajak “komunitas kearsipan” (*archival communities*) dan “komunitas profesi” (*professionals’ communities*) untuk bahu membahu. Bagian pertama dari empat RiC, bertajuk *Records in Contexts-Conceptual Model* (RiC-CM), menyatakan bahwa RiC disusun untuk memfasilitasi kolaborasi antarkomunitas “sekutu pusaka kebudayaan” (*allied cultural heritage*). Akses terintegrasi terhadap pusaka kebudayaan yang dilayani perpustakaan, lembaga kearsipan, museum, situs, dan monumen.

BAB VI

PENUTUP

Sepasang suami istri lalu dua anak yang mereka miliki di Tiongkok sana kini terkenal karena tarian mereka yang dikenal dengan nama “rural style shuffle dance from China” (<https://www.youtube.com/watch?v=6Q8oQGBcFdo>, diakses pada 1 September 2023). Tarian ini mulanya merupakan ide terapi sang istri untuk mengatasi depresi sang suami yang alami kecelakaan, serta saran dokter untuk tidak hanya mencari kesembuhan dari obat. Keviralan tarian tersebut, siapa sangka, justru bermula dari rendahnya kapasitas telpon selular mereka berdua sehingga mereka memutuskan untuk mengunggahnya di TikTok. Mereka berharap kelak bertahun-tahun kemudian, mereka masih dapat menonton video tarian mereka sambil menikmati hari tua.

Sederhana saja ternyata bagi mereka, mengunggah berarti mempercayakan media sosial sebagai sarana simpan dan akses. Mereka mengakui tidak bisa baca dan tulis, namun mereka, sedikit apa pun itu, memiliki kesadaran kearsipan. Menyimpan dan mengakses berarti mengarsipkan. Akan tetapi, dapatkah *digital file* yang mereka unggah dan simpan pada akun media sosial mereka terus terbaca hingga mereka tua, bahkan terwariskan kepada anak dan cucu mereka? Mereka, juga kita, tidak pernah tahu berapa lama keterbacaan atau keterlihatan tarian mereka. Berapa lamakah usia *digital file*? Apakah platform media sosial, seperti TikTok, masih dapat warganet akses? Tantangan keterbacaan *file format* atau medium dan keberlanjutan keberadaan media sosial menjadi hambatan terbesar pengarsipan media sosial.

A. Simpulan

Apabila kita telah bersepakat bahwa status, unggahan, cuitan, komentar, lampiran, tangkapan layar, dan segala tautan yang kita sajikan di media sosial adalah arsip publik maka perlu pemahaman lebih baik mengenai preservasi terhadap memori digital. Jangkauan kearsipan merupakan upaya untuk memperluas keterlibatan dan merayakan peran serta masyarakat, bukan hanya mengenai penyediaan akses melalui sarana bantu temu kembali, pameran berkala dalam dan luar jaringan, serta alih media.

Fungsi media sosial sebagai sarana komunikasi melihat keberlanjutan surat menyurat antar-banyak pihak yang terlibat melalui media sosial sebagai piranti. Namun sifat “tembusan” surat menyurat tersebut menjangkau banyak pihak, publik yang terdampak suatu kebijakan dan praksis pemerintahan. Publik telah menjadi salah satu pencipta surat. Media sosial telah mengamplifikasinya hingga tidak terbatas. Penyusunan suatu kebijakan yang berdampak sosial dapat publik kritisi bahkan sejak sebelum bergulir dan pengesahan, apalagi kebijakan yang telah berjalan. Publik bahkan menemukan sarana komunikasi yang efektif dan berkeadilan melampaui fungsi-fungsi komunikasi, publikasi, informasi, dan dokumentasi sebelumnya.

Fungsi media sosial sebagai tempat simpan melihat autentisitas dan keamanan sebagai potensi masalah selain melihat juga akses yang mudah dan murah bahkan gratis. Arsip yang autentik dapat hadir dalam bentuk, format, dan media apapun; selama pihak-pihak yang mendapatkan akses memang terlibat atau terhubung dalam kegiatan, peristiwa, dan kejadian.

Fungsi media sosial sebagai warisan kebudayaan melihat keberlanjutan secara jangka panjang. Interaksi kearsipan bersanding dengan jangkauan kearsipan. Bukan hanya media sosial yang terus mengada, namun juga terhadap media sosial yang pernah ada. Klasifikasi, pemberkasan, dan penyusutan berdampak pada kapasitas tempat simpan dan keterbacaan isi suatu arsip. Instantiasi tidak lebih penting daripada representasi. Konteks menjadi perhatian bersama kalangan kearsipan dan budayawan. Media menjadi penanda waktu kapan arsip tersebut tercipta, teralihmediakan, dan terhubung pada publik.

B. Rekomendasi

Relasi arsip dan media sosial tentu saja dapat lebih dari tiga fungsi yang telah kami uraikan. Ketiga fungsi tersebut merupakan pengamatan awal dan pembuka untuk riset-riset lanjutan. Relasi arsip dan media sosial merupakan perkembangan lanjutan partisipasi publik dan pemanfaatan teknologi digital. Keterlibatan publik secara digital menghendaki interaksi baru antara memori digital, model kepemilikan, dan jangkauan kearsipan. Media sosial dapat menjadi sarana publikasi, media simpan, dan tinggalkan kebudayaan; atau gabungan salah dua atau ketiganya; selama keterbacaan isi dan keterhubungan akses terus terjadi. Tidak “sekali, sudah itu mati”. Namun secara jangka panjang, preservasi media sosial sebagai kelanjutan preservasi digital dapat menyediakan pandangan alternatif. Tentu saja permasalahan penilaian dan penyusutan merupakan hal-hal strategis dan kritis yang terus-menerus didiskusikan. Siapa yang berhak melakukan keduanya? Apa saja alasan dibalik kegiatan tersebut? Apakah masih layak melakukan kegiatan tersebut, ketika kapasitas, biaya, dan kecepatan tidak menjadi kendala berarti?

Upaya preservasi digital terhadap memori publik di media sosial mesti melibatkan tiga pemerhati utama. *Pertama*, kalangan informatika yang memastikan keberlanjutan teknologi. *Kedua*, kalangan konservator yang memastikan keberlanjutan artefak media. *Ketiga*, kalangan pemilik media sosial yang menarik keuntungan dari keterlibatan para pengguna (*subscribers*). Keempat, kalangan kearsipan yang mempertahankan representasi suatu arsip terhadap konteks peristiwa, kejadian, dan kegiatan. Media sosial datang dan pergi. Teknologi baru bermunculan begitu saja, seringkali tidak berasal dari atau melanjutkan perkembangan sebelumnya. Dengan pengalaman berinteraksi dengan teknologi digital, surat elektronik, dan media sosial sejak 50 tahun lampau; kiranya proyeksi kearsipan dapat dilakukan terhadap media sosial. Sebab apa media sosial punah dan tidak berkembang. Sebab apa media sosial terus menerus hadir dan ramai pengguna. Sebab apa media sosial dapat bertahan. Siapa yang “memiliki” dan “melanjutkan kepemilikan” media sosial? Kebijakan seperti apa yang mereka terapkan sehingga media sosial dapat mempertahankan dan melanjutkan keberadaannya? Terakhir namun tidak kalah penting, dapatkan mereka kita ajak bekerja sama dan melestarikan bersama apa saja yang menjadi unggahan di media sosial (milik) mereka?

DAFTAR SUMBER

Sumber Terbitan

- Brugger, Niels. 2012. "When the Present Web is Later the Past: Web Historiography, Digital, History, and Internet Studies," *Historical Social Research* 37/4: 102 – 117.
- Brugger, Niels; Schroeder, Ralph. 2017. *The Web as History: Using Web Archives to Understand the Past and the Present*. London: University College London.
- Connor, Edward. 2001. "Harold Innis and 'The Bias of Communication'," *Information, Communication, and Society* 4/2: 274 – 294.
- Crymble, Adam. 2010. "An Analysis of Twitter and Facebook Use by the Archival Community," *Archivaria* 70 (Fall): 125 – 151.
- Duff, Wendy; Yakel, Elizabeth. 2017. "Archival Interaction." Heather MacNeil and Terry Eastwood (eds.). *Currents of Archival Thinking*. Second Edition. California: Libraries Unlimited.
- Ernst, Wolfgang. 2013. *Digital Memory and the Archive*. Minneapolis and London: The University of Minnesota Press.
- Eveleigh, Elizabeth. 2017. "Participatory Archives," Heather MacNeil and Terry Eastwood (eds.). *Currents of Archival Thinking*. Second Edition. California: Libraries Unlimited.
- Gibbons, Leisa. 2009. "Testing the Continuum," *Archives and Manuscripts: The Journal of the Australian Society of Archivists* 37/2: 89 - 112.
- . 2014. "Culture in the Continuum: Youtube, Small Stories, and Memory-Making," Unpublished PhD Thesis. Monash University.
- Gilliand, Anne J (eds.). 2017. *Research in the Archival Multiverse*. Monash University Publishing.
- Hadiwardoyo, Sauki. 2002. *Terminologi Kearsipan Nasional*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Innis, Harold Adams. 1950. *Empire and Communications*. Oxford: Clarendon Press.
- . 1951/1982. *The Bias of Communication*. Toronto: University of Toronto.
- International Council on Archives. 2021. *Records in Contexts: Conceptual Model*. Paris: International Council on Archives.
- Jaillant (ed.), Lise. 2022. *Archives, Access, and Artificial Intelligence*. Bielefeld: Bielefeld University Press.

Jeurgens, Charles. 2017. "Threats of the Data-Flood: An Accountability Perspective in the Era of Ubiquitous Computing," in Frans Smit (eds.). *Archives in Liquid Time*. 's Gravenhage: Stichting Archiefpublicaties.

Kusumawardani, Gayatri; Hanggoro, Bening Tri. 2018. "Media Sosial sebagai Alternatif Penyimpanan Arsip Digital Pribadi," *Jurnal Kearsipan* 13/1. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

McLuhan, Marshall. 2013. *Understanding Media: The Extensions of Man*. Ginko Press.

Parikka, Jussi. 2012. *What is Media Archeology*. Cambridge: Polity Press.

Rakhmat, Jalaluddin. 1998. *Psikologi Komunikasi*. Cetakan XI. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pearce-Moses, Richard. 2005. *A Dictionary for Archival and Records Terminology*. California: The Society of American Archivists.

Upward, Frank. 1994. "In Search of the Continuum: Ian Maclean's 'Australian Experience' Essays on Recordkeeping," in Sue McKemmish and Michael Piggot (eds.) *The Records Continuum: Ian Maclean and Australian Archives First Fifty Years*. Sydney: Ancora Press and Australian Archives.

Upward, Frank (eds.). 2018. *Recordkeeping Informatics for a Networked Age*. Monash University Publishing.

Sumber dalam Jaringan

<https://archive-it.org/>, diakses pada 17 September 2023

<https://www.hailegal.com/long-term-digital-preservation/>, diakses pada 17 September 2023

<https://netpreserve.org/>, diakses pada 17 September 2023

<https://www.trumplibary.gov/research/archived-social-media>, diakses pada 17 September 2023

<https://www.youtube.com/watch?v=ZHnCL1vRfzw>, diakses pada 17 November 2023.

<https://www.youtube.com/watch?v=eIQGoWMXpJI>, diakses pada 10 Agustus 2023.